

PROPOSAL PENELITIAN INTERNAL



ANALISIS PARTISIPASI MASAYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021 (STUDI KASUS: DESA KUBU KANDANG KABUPATEN BATANGHARI)

Oleh:

Ketua: Abd. Halim, SE, ME/ NIDN: 1005078906

Anggota: Mukti, SE, ME/ NIDK: 8846030016

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021/2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Desa Tahun 2021 (Studi Kasus: Desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari)**
2. Peserta Program : Penelitian Kelompok
3. Tim Penelitian
 - A. Ketua Tim Peneliti
 - a. Nama : Abd. Halim, SE, ME
 - b. NIDN : 1005078906
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - B. Anggota
 - a. Nama : Mukti, SE, ME
 - b. NIDK : 8846030016
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten ahli
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
4. Alamat Kantor/Telp/E-mail : Jl. Kapten Patimura, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124. Telp. (0741)-60825 E-mail: humas@umjambi.ac.id
5. Lokasi Kegiatan : Desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari
6. Rencana Kegiatan Penelitian : 3 Bulan
7. Biaya Total Penelitian : 3 Juta Rupiah
 - Dana Universitas Muhammadiyah Jambi : 1.500.000,-
 - Dana Pribadi : 1.500.000,-

Mengetahui,
Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan

Jambi, 30 Desember 2021
Ketua Peneliti,

Ratih Rosita, SE, ME
NIDN.1011118603

Abd. Halim, SE, ME
NIDN. 1005078906

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi

Prima Audia Daniel, SE, ME
NIDK.8852530017

DAFTAR ISI

	HALAMAN
BAB I LATAR BELAKANG	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan penelitian	4
1.4. Manfaat penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Desa	5
2.2. Partisipasi Masyarakat	6
2.3. Peran Aparatur Pemerintahan Desa	8
2.4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	8
2.5. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	11
3.2. Jenis dan Sumber Data	11
3.3. Teknik Pengumpulan Data	11
3.4. Alat Analisis Data	12
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN A : BIODATA KETUA PENELITI	
LAMPIRAN B : SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN	

RINGKASAN

Pemerintahan desa adalah merupakan perpanjangan tangan dari birokrasi pemerintah daerah dan pusat yang bertugas mengelola dan membuat rencana pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Pemerintahan desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Dalam perkembangannya pemeritahan desa telah memainkan perannya dalam berbagai bidang terutama bidang pembangunan fisik yang dikelola mestinya melalui partisipasi masyarakat desa agar program perencanaan dapat berdampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Dalam penyelenggara pemerintah desa mengacu kepada undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengelola desa menjadi lebih baik. Kemajuan desa diperlukan partisipasi dan dukungan masyarakat agar program yang ditawarkan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan desa. Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat diantaranya adalah partisipasi dalam perencanaan, manfaat, dan evaluasi program. Pengetahuan tentang partisipasi masyarakat dilakukan melalui lembaga musyawarah desa dan merupakan wadah permusyawaratan atau mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dalam mengambil keputusan. Musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh yang berkembang dalam masyarakat desa.

Kata kunci; *Partisipasi Masyarakat dan Peran Aparatur Pemerintahan Desa dalam Program Pembangunan Desa*

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Disatu pihak, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka bagi daerah. Namun demikian, disisi yang lain telah menghalang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan dan sumberdaya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan social ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah serta dalam era globalisasi, pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah, memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilaksanakan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam pencapaian tujuan. Pemerintah desa mempunyai hak,

wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya mata pencahariannya adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2013). Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun

2015). Menurut Prasetyanto dalam Prambudi (2014), pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan atau diselewengkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Untuk pengelolaan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah semestinya digunakan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat bukan berdasarkan keputusan aparatur pemerintahan desa saja. Dalam kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian program yang dilaksanakan dengan harapan dan keinginan masyarakat desa. Hal inilah yang akan memicu komplik pembangunan dan menghambat kelancaran dan kemajuan desa. Perlu adanya partisipasi masyarakat desa bersama perangkat desa dalam memutuskan segala bentuk program pembangunan desa tersebut. Sebagai contoh program pembangunan di desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari yang menjadi fokus peneliti yang berorientasi kepada tingkat partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintahan dalam pembangunan desa.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah yang menjadi ketertarikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari dalam proses pembangunan desa?
2. Bagaimana peran aparatur pemerintahan desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari terhadap proses pembangunan desa?
3. Bagaimana perbedaan tingkat partisipasi masyarakat desa dan peran aparatur pemerintahan desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari terhadap proses pembangunan desa?

1.3. Tujuan penelitian

Mengacu kepada permasalahan penelitian diatas, maka peneliti perlu merumuskan tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari dalam proses pembangunan desa.
2. Untuk menganalisis peran aparatur pemerintahan desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari terhadap proses pembangunan desa.
3. Untuk menganalisis perbedaan tingkat partisipasi masyarakat desa dan peran aparatur pemerintahan desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari terhadap proses pembangunan desa

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk akademisi, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu dibidang partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintahan desa.
2. Untuk praktisi, penelitian ini bermanfaat bagi stakeholder dalam merumuskan kebijakan sehingga program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Untuk masyarakat umum, penelitian ini menambah kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Desa

Desa merupakan kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi bukan hanya suatu tempat kediaman masyarakat namun terjadi disuatu induk desa dan beberapa kediaman. Desa sendiri berasal dari bahasa idiah yakni *swadesi* yang artinya tempat asal, tempat Negeri asal, atau tanah leluhur yang menunjukan pada suatu kehidupan, dengan suatu norma, serta memiliki batasan yang jelas. Karakteristik masyarakat desa pada beberapa keputusan luar masyarakat kota merupakan kajian yang saling kait-mengkait dan mereka mengistilahkan rural *community* untuk masyarakat kota. Perbedaan berdasarkan pada oleh letak tinggal geografis dan kebiasaan serta karakteristik yang keduanya memandang beda. Soedjono soekanto (1999) mengemukakan bahwa konsep *community* merujuk pada konsep lokalitas atau masyarakat yang memiliki wilayah dan adat setempat.

Di desa dalam mengambil bagian terhadap pembangunan desa yang keputusan-keputusan di tetapkan berdasarakan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.¹ Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. UUD 1945 menegaskan bahwa negara yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat istiadat berhak teradisional masih hidup dengan sesuai dengan perkembangan msyarakat dan perinsip Negara desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar senanti asa bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Berikut organisasi pemerintahan desa.



Struktur Organisasi pemerintah Desa

2.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar

partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (*implementasi*) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

2.3. Peran Aparatur Pemerintahan Desa

Peranan aparat pemerintah desa sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. Desa sebagai organisasi yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aparatur pemerintahan dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas hampir 80% berada di pedesaan, maka sudah sepatutnya usaha pembangunan masyarakat desa perlu mendapat prioritas utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pendapat Suryono (2001) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses

sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet (2001) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama.

Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.
- Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan

menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

2.5. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya kan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak.

Kemudian pemerintah desa juga hams memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat. a) Sebagai dinamisator ; tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. b) Sebagai katalisator; ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan. c) Sebagai Pelopor; Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat. (Sutardjo Kartohadikusumo, 2008)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang peroleh dari sumber lapangan langsung berbentuk *raw data*. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk sumber data primer diperoleh dari observasi langsung menggunakan angket kepada responden penelitian tentang partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari lembaga seperti data APBEDes, data Kemenkeu, dan publikasi ilmiah lainnya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kepada lokasi penelitian untuk mengetahui situasi dan kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sugiyono, (2014).
2. Wawancara adalah penulis melakukan wawancara langsung dengan sekertaris Kecamatan Kulo untuk memperkuat data hasil kuisioner. (Sellang, 2016)

3. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan membaca dan mengumpulkan buku dan artikel serta referensi dari internet yang ada kaitannya dengan objek penelitian tentang kebijakan dan otonomi desa untuk dapat dikaji lebih dalam. Herman (2015).

3.4. Alat Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data, maka penulis terlebih dahulu melakukan pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dan peran aparatur pemerintahan desa menurut Arnstein, S. R. (1969) dengan indeks persentase sebagai berikut:

1. 81- 100% (ST) = Partisipasi tergolong dalam kategori sangat tinggi.
2. 61- 80% (T) = Partisipasi tergolong dalam kategori tinggi.
3. 41- 60% (S) = Partisipasi tergolong kategori sedang
4. 21- 40% (R) = Partisipasi tergolong kategori rendah
5. 0-20% (SR) = Partisipasi tergolong kategori sangat rendah.

Pengolahan data partisipasi masyarakat berdasarkan teori Britha Mikkelsen, (2001) yang menyatakan bahwa partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat terhadap suatu kegiatan secara sukarela. Sedangkan peran aparatur pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Sehingga hasil data yang diperoleh menjadi rujukan untuk menentukan alat analisis yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 3.4.1. Untuk menganalisis bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari dalam proses pembangunan desa maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data menggunakan standar teori statistik dalam pengambilan data primer menggunakan angket. Secara formulasi teknik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat partisipasi masyarakat} = \frac{\text{partisipasi masyarakat}}{\text{jumlah penduduk desa}} \times 100\%$$

3.4.2. Untuk menganalisis bagaimana tingkat partisipasi aparaturnya pemerintahan desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari terhadap proses pembangunan desa, maka menggunakan standar teori statistik dalam pengambilan dan pengolahan data primer menggunakan angket. Secara formulasi teknik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat peran aparaturnya pemerintahan desa

$$= \frac{\text{paran aparaturnya pemerintahan desa}}{\text{jumlah penduduk desa}} \times 100\%$$

3.4.3. Untuk menganalisis bagaimana perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dan peran aparaturnya pemerintahan desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari dalam percepat pembangunan desa, maka digunakan formulasi model *Uji Beda (Komparasi) T - Test (Pretest-Posttest)* sebagai berikut:

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Dimana :

X_1 = partisipasi masyarakat desa

X_2 = aparaturnya pemerintahan desa

n_1 = Jumlah responden partisipasi masyarakat desa

n_2 = Jumlah responden aparaturnya pemerintahan desa

S_1^2 = Varian margin partisipasi masyarakat desa

S_2^2 = Varian margin partisipasi aparaturnya pemerintahan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan partisipatoris berbasis aset. Merapi Project dan Partisipasi Masyarakat
- Herman. 2015. Prosiding Seminar Nasional. Lembaga Penelitian UNM
- Prasetyanto dalam Prambudi (2014), pengawasan dana desa pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Sellang. 2016. Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dimensi, Konsep, Indikator. Ombak Yogyakarta ISBN
- Soekanto (1999) Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu. Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Slamet. 2001. Konsep-konsep dasar partisipasi sosial. PT. Pabelan Surakarta.
- Supriadi, Dedi. 2001. Reformasi Pendidikan Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Soetardjo Kartohadikusumo, 2008. Pelaksanaan Otonomi Desa, Bandung, Rafika Aditama, Bandung.
- Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Pusat Kajian Otonomi.
- Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

LAMPIRAN A

BIODATA KETUA

A. A. Identitas Diri Ketua Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Abd. Halim, SE, ME
2	NIDN	1005078906
3	Program Studi	Ekonomi pembangunan
4	NIK/NBK	
5	Jabatan Akademik	Kabag Keuangan
6	Pendidikan Terakhir	S-2
7	Jenis Kelamin	Laki-laki
8	Jabatan Fungsional	-
9	No KTP	
10	Bidang Keahlian	Analisis Ekonomi
11	Tempat dan Tanggal Lahir	
12	E-mail	
13	Nomor Telepon/HP	085372916434
14	Alamat Kantor	Telanai pura

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	STIE Muh. Jambi	UNJA
Bidang Ilmu	Ekonomi Pembangunan	Ekonomi Pembangunan

Semua data yang saya cantumkan dalam isian biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk laporan hasil penelitian dosen Universitas Muhammadiyah Jambi tahun anggaran 2021.

Jambi, 30 Desember 2021

Ketua

Peneliti,

Abd. Halim, SE, ME
NIDN.1005078906

LAMPIRAN B

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Halim, SE, ME

NIDK : 1005078906

Pangkat / Golongan : Asisten Ahli/ IIIb

Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul: **Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Desa Tahun 2021 (Studi Kasus: Desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari)**, adalah kegiatan penelitian dosen tahun anggaran 2021/2022 yang bersifat original dan belum pernah diterbitkan oleh lembaga/Institusi lain. Dimana jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya.

Jambi, 30 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua LPPM
Universitas Muhammadiyah Jambi

Yang Menyatakan,

Prima Audia Daniel, SE, ME
NIDK.8852530017

Indria Mayesti, SE, ME
NIDK. 8885130017